

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus berusaha menggiatkan pengembangan infrastruktur negara untuk memastikan pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik. Untuk melakukan kegiatan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan pengembangan infrastruktur untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah berusaha meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini tidaklah mudah karena banyak kendala-kendala untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mencoba untuk menekan nilai pajak sekecil-kecilnya tetapi masih ada dalam batasan aturan perundang-undangan yang berlaku (Budimandan Setiyono, 2012).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Prakosa, 2014). Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2010).

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui aktifitas penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih berada dalam ruang lingkup peraturan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi peraturan atau tertulis dari undang-undang, atau dengan kata lain terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2011). Penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karna tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Struktur keuangan atau pendanaan perusahaan tidak selamanya berada pada kondisi yang stabil, keadaan tersebut mengakibatkan besarnya kemungkinan perusahaan akan mencoba menghindari pajak untuk menyelamatkan laba. Menurut penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu intensitas modal, kompensasi rugi fiskal, dan pertumbuhan penjualan. Masing-masing variabel memiliki pengaruh yang beragam terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang relatif berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak di dalam perusahaan.

Intensitas modal (*Capital intensity*) adalah besarnya investasi aset pada aset tetap perusahaan. Menurut Delgado et al. (2014) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Lebih lanjut, penyusutan atau depresiasi pada aset tetap merupakan bawaan dari aset tetap itu sendiri walaupun tidak semuanya aset tetap mengalami penyusutan setiap tahun. Adanya penyusutan pada aset tetap menyebabkan biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan yang semakin besar akan berdampak pada rendahnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan

tingkat rasio intensitas modal yang besar akan memengaruhi tingkat pajak efektif yang rendah.

Sejumlah penelitian yang bertujuan menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Fatimah, dkk (2017) yang menemukan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang tidak sejalan dengan penelitian Putri, (2015) serta hasil penelitian Puspita dan Febrianti, (2017) yang menyatakan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Disamping intensitas modal, variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal dalam peraturan perpajakan dinyatakan bahwa apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikurangkan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut (Pasal 6 ayat (2) UU PPh No. 36 Tahun 2008). Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Dalam penelitian Kurniasih, (2013) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh pada penelitian Marfu'ah, (2015) serta Pajriansyah dan Firmansyah, (2016) dimana kompensasi rugi fiskal tidak

berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan *gopublic* di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Darmawi, (2012) mengungkapkan bahwa salah satu signal yang dapat menunjukkan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau sebaliknya adalah pertumbuhan penjualan. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991).Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya.

Menurut Perdana, (2013) pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajakkarena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yolanda, (2016) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Puspita dan Febrianti, (2017) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tindakan perusahaan untuk

melakukan kegiatan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly, (2015) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pada tahun 2016 menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi terus menerus, tetapi perusahaannya masih tetap eksis. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Bukan hanya itu modus yang dilakukan ada juga modus pengurangan laba terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Ada 3 penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada diluar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan tersebut mendapat fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama agar mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. (www.Liputan6.com).

Fenomena lain yang terjadi mengenai penghindaran pajak merujuk pada *Global Financial Integrity* (GFI, 2015) mencatat aliran dana illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia. Dari laporan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia 'kehilangan uang' hingga Rp. 240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Adapun, dia menuturkan praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah transfer pricing. Perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. (www.Bisnis.com).

Kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Garuda Metalindo Tbk dari neraca perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 miliar hingga juni 2016, meningkat dari akhir desember 2015 senilai Rp. 48 miliar. Perusahaan ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak. (investor.id)

Berdasarkan fenomena yang menunjukkan banyaknya perusahaan nasional ataupun multinasional yang melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga merugikan negara, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang akan membahas sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti, (2017) dan penelitian Marfu'ah, (2015). Dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel intensitas modal dan pertumbuhan penjualan dari penelitian Puspita dan Febrianti, (2017), sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal diambil dalam penelitian Marfu'ah, (2015). Penelitian ini merupakan sebuah penelitian empiris yang berjudul:

“Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ini :

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini, yaitu membuktikan dan menganalisis secara empiris :

1. Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan dengan mengetahui dampak buruk dari penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang sama dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti dibidang perpajakan terutama dalam penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara umum proposal yang dirancang saat ini memiliki tiga bab utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengambilan judul, isu dan fenomena penelitian. Pada bab ini juga akan dirumuskan sejumlah permasalahan yang akan dibuktikan serta rincian tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, merupakan bab yang menjelaskan latar sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada bab ini akan diceritakan teori tentang penghindaran pajak, sejumlah variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian terdahulu, rumusan

hipotesis dan model kerangka konseptual akan dipedomani dalam tahapan pengujian hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini akan menjelaskan prosedur penelitian mulai dari jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis yang akan digunakan dalam rangka membuktikan hipotesis yang diajukan.

Bab IV Analisis Hasil dan Pembahasan merupakan bab yang menjelaskan hasil analisis pengujian hipotesis, di dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang pembahasan menurut logika dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh.

Bab V Penutup merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan hasil pengujian hipotesis, implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian dan saran perbaikan yang dapat bermanfaat bagi objek penelitian yang dibahas atau pun peneliti dimasa mendatang.